



BUPATI TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 35);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp	945.517.347.526,00	
2. Belanja Daerah	Rp	994.867.885.446,00	
		Surplus / (Defisit)	Rp (49.350.537.920,00)
3. Pembiayaan Daerah			
a. Penerimaan	Rp	50.850.537.920,00	
b. Pengeluaran	Rp	1.500.000.000,00	
		Jumlah Pembiayaan Netto	Rp 49.350.537.920,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp		- / 6

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah : Rp. 42.965.574.549,00
 - b. Dana Perimbangan : Rp. 769.683.118.250,00
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah : Rp. 132.868.654.727,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pajak Daerah : Rp. 7.637.550.000,00
 - b. Retribusi Daerah : Rp. 1.885.136.049,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan : Rp. 2.050.000.000,00
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah : Rp. 31.392.888.500,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:
 - a. Dana Bagi Hasil : Rp. 33.061.502.250,00
 - b. Dana Alokasi Umum : Rp. 556.495.908.000,00
 - c. Dana Alokasi Khusus : Rp. 180.125.708.000,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Hibah : Rp. 0,00
 - b. Dana Darurat : Rp. 0,00
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya : Rp. 20.114.867.727,00
 - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus : Rp. 112.753.787.000,00
 - e. Bantuan Keuangan dari Provinsi : Rp. 0,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Belanja Tidak Langsung : Rp. 513.021.817.445,12
 - b. Belanja Langsung : Rp. 481.846.068.000,88
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri jenis belanja :
 - a. Belanja Pegawai : Rp. 334.500.895.465,84
 - b. Belanja Bunga : Rp. 0,00
 - c. Belanja Subsidi : Rp. 300.000.000,00
 - d. Belanja Hibah : Rp. 8.155.600.000,00
 - e. Belanja Bantuan Sosial : Rp. 150.000.000,00
 - f. Belanja Bagi Hasil : Rp. 781.928.364,28
 - g. Belanja Bantuan Keuangan : Rp. 165.133.393.615,00
 - h. Belanja Tidak Terduga : Rp. 4.000.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri jenis belanja :
 - a. Belanja Pegawai : Rp. 71.031.133.100,00
 - b. Belanja Barang dan Jasa : Rp. 200.043.418.912,00
 - c. Belanja Modal : Rp. 210.771.515.988,88

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | |
|----------------|-------------------------|
| a. Penerimaan | : Rp. 50.850.537.920,00 |
| b. Pengeluaran | : Rp. 1.500.000.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | |
|--|-------------------------|
| a. SiLPa tahun anggaran sebelumnya | : Rp. 50.850.537.920,00 |
| b. Pencairan Dana Cadangan | : Rp. 0,00 |
| c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | : Rp. 0,00 |
| d. Penerimaan Pinjaman Daerah | : Rp. 0,00 |
| e. Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman | : Rp. 0,00 |
| f. Penerimaan Piutang Daerah | : Rp. 0,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | |
|---|------------------------|
| a. Pembentukan Dana Cadangan | : Rp. 0,00 |
| b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | : Rp. 1.500.000.000,00 |
| c. Pembayaran Pokok Utang | : Rp. 0,00 |
| d. Pemberian Pinjaman Daerah | : Rp. 0,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran II.a Ringkasan APBD menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan Daerah;
4. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
5. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi dan Program Kegiatan;
6. Lampiran IV.a Rekapitulasi Penggunaan Sumber Dana menurut jenis Pendapatan dan jenis Penerimaan terhadap jenis Belanja dan jenis Pengeluaran;
7. Lampiran IV.b Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
8. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
9. Lampiran VI Daftar Jumlah pegawai per-Golongan dan Jabatan;
10. Lampiran VII Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
11. Lampiran VIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
12. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 20 Desember 2016

BUPATI TOJO UNA-UNA,



MOHAMMAD LAHAY